



PUTUSAN
Nomor 89 PK/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. PABRIK KERTAS INDONESIA (PT. PAKERIN), diwakili oleh **DAVID S. KURNIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia selaku Direktur Utama PT. Pabrik Kertas Indonesia (PT. PAKERIN), tempat kedudukan di Jalan Kertopaten Nomor 3, Surabaya, 60145;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. SUWANDI, S.H.;
2. YOHANES HERY SUSANTO, S.H.;
3. SURURI, S.H., M.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Suwandi & Partners, beralamat di Jalan Rangkah II/2, Surabaya, 60135, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat;

melawan:

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 3, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, 10270;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. KRISNA RYA, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum dan Organisasi;
2. SUPARDI, S.H., jabatan Kepala Bagian Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum;
3. IMAM SETIOHARGO, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik – Setditjen Bina Usaha Kehutanan;
4. Drs. AFRODIAN LUTOIFI, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum II;



5. YUDI ARIYANTO, S.H., M.T., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I;
6. HATONI, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum - Setditjen Bina Usaha Kehutanan;
7. JOVAN JULIAWAN, S.H., jabatan Staf Biro Hukum dan Organisasi – Setjen;
12. M. ZAENURI, S.H., jabatan Staf Biro Hukum dan Organisasi – Setjen;

Kesemuanya Pegawai pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.2/Menhut-II/2015 tanggal 14 Januari 2015;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Terbanding/Tergugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengajukan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 111 K/TUN/2014 tanggal 28 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

A. Objek Sengketa;

1. Bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan Tata Usaha Negara ini adalah adanya Surat Keputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.422/MENHUT-II/2012 Tanggal 6 Agustus 2012 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 266/KPTS-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp Atas Areal Hutan Seluas \pm 43.380 (empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) Hektar, di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Kepada PT. Pakerin (selanjutnya disebut “objek sengketa”);
2. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan



final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Pengertian Konkrit berarti objek sengketa yang dimaksud tidak abstrak, berwujud tertentu, serta dapat ditentukan yaitu Keputusan Menteri Kehutanan. Pengertian Individual berarti objek sengketa ditujukan dan hanya berlaku terhadap Penggugat yaitu PT. PAKERIN. Pengertian Final berarti objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya hak penguasaan Hutan Tanaman Industri (HTI) milik Penggugat;

B. Kepentingan Penggugat;

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU Pengadilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;"

2. Sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mengatur sebagai berikut:

"Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan;"

Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas maka suatu Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan status badan hukum Perseroan;

3. Bahwa Penggugat merupakan Badan Hukum Perdata berdasarkan Akta Pendirian Nomor 144 Tanggal 25 Mei 1974 dibuat dihadapan Soetjipto, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah disahkan oleh Kementerian Kehakiman dengan Surat Nomor Y.A.5/340/17 tertanggal 8 Juli 1977;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, Penggugat menegaskan bahwa



objek sengketa telah nyata-nyata menimbulkan kerugian terhadap kepentingan Penggugat, karena objek sengketa telah secara nyata mengakibatkan hilangnya hak Penggugat sebagai pemegang izin HPHTI seluas \pm 43.380 (empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) Hektar untuk melaksanakan penanaman tanaman jenis *Acacia Mangium* pada areal IUPHHK-HTI Penggugat sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 226/KPTS-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998;

Bahwa dalam objek sengketa tersebut, pada amar kedua, memuat perintah kepada Penggugat untuk:

- a. Menghentikan semua kegiatan dalam bentuk apapun didalam areal kerja HPH-HTI Pulp / IUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 266/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998;
 - b. Memenuhi semua kewajiban finansial yang belum diselesaikan dan membuat serta melaporkan pertanggungjawaban yang meliputi seluruh aspek kegiatan teknis dan finansial yang telah dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan ini ditetapkan;
5. Bahwa dalam amar ketiga objek sengketa dinyatakan: apabila Penggugat tidak menyelesaikan kewajiban sebagaimana tersebut pada amar Kedua, maka akan dilakukan tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Bahwa Penggugat telah mengeluarkan investasi dan biaya-biaya yang besar jumlahnya sejak merintis/memulai usahanya mengembangkan dan menanam kayu di areal Hutan Tanaman Industri Penggugat tersebut dalam rangka pelaksanaan IUPHHK-HTI Penggugat antara lain untuk *land clearing*, pembelian bibit, pembibitan (*nursery*), penanaman, pemupukan, penyiangan, pemeliharaan, pembuatan jalan, jembatan dan saluran, pengamanan, pembuatan kantor dan rumah-rumah pen jagaan pengadaan kendaraan dan alat-alat berat, pembuatan jalan, infrastruktur, persemaian, penanaman, pemeliharaan, biaya operasional, pengeluaran untuk biaya administrasi, honorarium konsultan, dan gaji pegawai dalam rangka realisasi IUPHHK-HTI pada areal tersebut menjadi sia-sia;



7. Bahwa kerugian tersebut bukan hanya merupakan kerugian riil Penggugat yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan Hutan Tanaman Industri tersebut, tetapi juga termasuk kehilangan potensi keuntungan yang akan Penggugat peroleh dari menanam dan merealisasikan penjualan kayu yang sudah ditanam di areal Hutan Tanaman Industri Penggugat termasuk kayu *Acacia Mangium* antara lain tetapi tidak terbatas pada penjualan kepada calon pembeli-pembeli termasuk antara lain kepada PT. Tanjung Enim Lestari (PT TEL);
8. Bahwa kerugian tersebut ditambah pengeluaran untuk biaya administrasi dan honorarium dalam rangka penyiapan dokumen penawaran serta biaya penanaman kembali dan potensi keuntungan penjualan kayu-kayu dalam areal Hutan Tanaman Industri Penggugat dikemudian hari. Selain itu mitra kerja, pegawai serta pekerja Penggugat akan kehilangan mata pencaharian penghidupan mereka apabila objek sengketa dimaksud benar-benar dilaksanakan;

B. Pengajuan Gugatan Terhadap Objek Sengketa Dalam Tenggang Waktu Yang Ditentukan Undang-Undang;

Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;"

Bahwa objek sengketa telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 3 September 2012, sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal 2 November 2012 atau 60 (enam puluh) hari kalender setelah objek sengketa diterima oleh Penggugat. Oleh karena tenggang waktu pengajuan gugatan yang ditetapkan Pasal 55 UU Pengadilan Tata Usaha Negara hanya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara, maka batas akhir pengajuan gugatan terhadap objek sengketa jatuh pada tanggal 2 Desember 2012. Dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Penggugat setelah 60 (enam puluh) hari sejak objek sengketa diterbitkan, masih dalam jangka waktu yang dibenarkan oleh undang-undang;



C. Dasar Gugatan;

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, objek sengketa dapat digugat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara di atas, dapat kami uraikan alasan-alasan tersebut sebagai berikut:

I. Objek Sengketa Telah Melanggar Peraturan Perundang-Undang dan Peraturan Hukum Yang Berlaku;

A) Objek Sengketa Melanggar Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa Penggugat merupakan Badan Hukum Perdata yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 144 Tanggal 25 Mei 1974 yang dibuat dihadapan Soetjipto, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah disahkan oleh Kementerian Kehakiman dengan surat Nomor Y.A.5/340/17 tertanggal 8 Juli 1977;
2. Bahwa Penggugat bergerak dibidang usaha *pulp, paper, paper product* dan *chemical industries* dan HTI yang telah memenuhi persyaratan dan telah mendapat pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri *pulp* atas areal hutan seluas \pm 43.380 Ha di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 226/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998;
3. Bahwa semenjak dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 226/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 kepada Penggugat tersebut, Penggugat telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam usahanya untuk mencapai tujuan dan maksud diberikannya hak penguasaan HTI tersebut;
4. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2012, Tergugat menerbitkan objek sengketa dengan redaksional sebagai berikut:
Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.422/Menhut-II/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 266/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp Atas Areal Hutan seluas \pm 43.380 (empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) Hektar, di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Kepada PT Pakerin;

5. Bahwa sesuai Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, Individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
6. Bahwa objek sengketa secara terang dan tegas mencabut Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 266/KPTS-II/1998, padahal Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan yang dimiliki Penggugat adalah Nomor 226/Kpts-II/1998, bukan Nomor 266/KPTS-II/1998;
7. Bahwa objek sengketa telah melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga selain merugikan Penggugat, juga menunjukkan ketidakcermatan yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat;
8. Bahwa terlihat jelas Tergugat dalam menerbitkan objek Sengketa dilakukan dengan tergesa-gesa, tidak cermat, tidak teliti, dan tidak hati-hati, sehingga menimbulkan akibat adanya ketidakpastian hukum untuk siapakah sesungguhnya objek sengketa berlaku, apakah yang dicabut adalah ijin milik Penggugat atau milik pihak lain;
9. Dengan demikian, objek sengketa sangat jelas dan nyata mengandung cacat hukum dan menunjukkan bukti adanya *Error in Persona* atas penerbitan objek sengketa tersebut. Hal ini melanggar Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga oleh karenanya objek sengketa harus dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B) Penerbitan Surat Peringatan III Tidak sesuai dengan Jangka Waktu Penyampaian Surat Peringatan Sehingga Melanggar Pasal 28 ayat (4), (5) dan (6) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008;

1. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2010 Kementerian Kehutanan RI dengan Suratnya Nomor S.656/Menhut-VI/BPHT/2010 menerbitkan Surat Peringatan I kepada Penggugat. Surat Peringatan I mengingatkan bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Dirjen Bina Produksi Kehutanan Nomor PT.1815/IV-BPHT/2010 tanggal 11 November 2010 telah dilakukan pemeriksaan pada areal IUPHHK-HTI PT Pakerin dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Areal IUPHHK-HTI PT Pakerin Provinsi Sumatera Selatan tanggal 24 November 2010 yakni:
 - a. PT Pakerin belum mengerjakan areal IUPHHK-HTI yang terletak di Unit Sungai Meda;
 - b. PT Pakerin belum menyediakan alat-alat berat atau peralatan untuk melaksanakan kegiatan *land clearing* dan penebangan;
 - c. Adanya tenaga kerja untuk kegiatan persemaian di areal kerja IUPHHK-HTI PT Pakerin;
 - d. PT. Pakerin tidak melakukan kegiatan penanaman maupun penebangan sesuai target yang ditetapkan pada RKTUPHHKHT Tahun 2009 - 2010;
 - e. Ditemukan adanya sarana dan prasarana di areal PT Pakerin, berupa *base camp* sebanyak 3 (tiga) unit dan 1 (satu) pos keamanan dalam kondisi baik;
 - f. Ditemukan adanya kegiatan persemaian/pembibitan berupa pengisian polybag sebanyak 1.113.000 buah;
 - g. Ditemukan adanya okupasi oleh masyarakat berupa tanaman karet, tanaman sawit dan pemukiman penduduk dalam areal IUPHHK-HTI PT Pakerin Unit Sungai Medak, Unit Bayunglincir dan Unit Babat Toman;
2. Dinyatakan pula dalam Surat Peringatan I apabila Penggugat tidak memenuhi kewajiban dimaksud dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja maka Penggugat akan dikenakan Surat Peringatan II dan III berturut-turut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap Surat Peringatan I dari Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan dengan suratnya Nomor 32/PKR.1.1./1/2011 tertanggal 20 Desember 2010 Perihal: Progres Kegiatan IUPHHK-HTI PT Pakerin. Surat tersebut memberikan informasi bahwa:
 - a. Penanaman di Blok Belagan terhambat karena adanya kendala-kendala sosial yaitu ketidakpastian Batas Provinsi Sumsel dan Jambi yang menyebabkan terjadinya perambahan lahan oleh masyarakat Jambi. Proses penelitian dan pemancangan batas telah dapat diselesaikan pada tanggal 19 November 2010;
 - b. Penggugat telah melaksanakan pembibitan untuk 1.500.000 bibit yang cukup untuk melakukan penanaman seluas 1.000 Ha;
 - c. Penggugat telah memiliki bibit siap tanam dari BPP sejumlah 100.000 bibit (bukti surat permintaan terlampir);
 - d. Untuk RKT 2010/2011 telah kami ajukan melalui Surat Penggugat Nomor 20/PKR-1.1/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010 dan saat ini dalam proses persiapan *checking cruising* oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Muba dan proses penelitian lapangan dalam rangka pengesahan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel;
 - e. Untuk pembukaan lahan dalam proses penawaran kontraktor LC;
4. Bahwa Penggugat juga telah memberikan Tanggapan Kedua terhadap Surat Peringatan I melalui Surat Nomor 01/PKR-1.1/I/2011 tertanggal 14 Januari 2011 perihal Proses kegiatan IUPHHK-HTI PT Pakerin. Penggugat memohon untuk dibebaskan dari peringatan tersebut dengan itikad guna menjalankan rencana Penggugat yaitu dalam waktu 3 (tiga) bulan Penggugat akan mulai:
 - a. Menyelesaikan proses pengesahan RKT Tahun 2010/2011 dari Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan;
 - b. Menambah bangunan sarana/prasarana berupa pos jaga sebanyak 2 (dua) buah di Unit Babat Toman dan 2 (dua) buah di Unit Bayunglincir;

Halaman 9 dari 41 halaman. Putusan Nomor 89 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Melaksanakan penanaman di Blok Belagan sebanyak ± 150 Ha dari target 1000 Ha;
 - d. Melanjutkan proses tata batas yang pernah kami usulkan secara berkesinambungan;
 - e. Mempercepat proses kerjasama dalam rangka produksi dengan pembeli kayu acacia mangium;
5. Bahwa tanpa memberikan tanggapan terhadap 2 (dua) Surat Tanggapan Penggugat terdahulu, Tergugat mengirimkan Surat Peringatan II Nomor S.736/Menhut-VI/BUHT/2011 tanggal 7 Desember 2011 yang pada pokoknya menyatakan:
- a. Penggugat telah diberi kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk merealisasi tanaman dan pemanfaatan kayu hasil tanaman;
 - b. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 21 September 2011, dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) hal pokok yang belum dilaksanakan oleh PT Pakerin yakni penanaman dan pemanfaatan kayu hasil tanaman;
 - c. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. PP Nomor 3 Tahun 2008 Pasal 133 huruf f perusahaan dapat dikenai sanksi berupa pencabutan izin sebagai akibat pelanggaran Pasal 75 ayat (1) huruf j;
 - d. Kepada Penggugat diminta untuk memberi tanggapan atas Surat Peringatan II dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja kepada Menteri Kehutanan. Apabila tidak memberikan tanggapannya terhadap Penggugat akan diterbitkan Surat Peringatan III;
6. Bahwa terhadap Surat Peringatan II tersebut di atas, Penggugat dengan didasari itikad baiknya memberikan tanggapan dengan Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor 012/PKR/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011. Dalam surat tanggapannya dimaksud, Penggugat telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Penggugat tetap berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) sesuai dengan ijin yang diberikan kepada Penggugat;
 - b. Penggugat telah melaksanakan penanaman tanaman jenis acacia mangium yang sudah siap panen seluas ± 10.691 Ha;



- c. Pada saat ini Penggugat menanam tanaman jenis acacia mangium yang karena pembelinya adalah hanya perusahaan Pulp, jadi Penggugat kesulitan menemukan buyer karena mereka mengatakan masih belum membutuhkan. Kecuali membeli dengan harga yang sangat murah, yang berada jauh dibawah biaya yang harus Penggugat keluarkan. Ini sangat ironis sekali. Untuk itu mohon petunjuk Bapak Menteri karena itu, Penggugat akan segera melakukan penanaman jabon dan karet dengan merivisi RKU yang ada pada saat ini dalam proses pembahasan di Kementerian Kehutanan. Mohon berkenan dan persetujuannya supaya Penggugat dapat segera melakukan penanaman, sedangkan untuk kontraktor penanaman jabon, Penggugat telah bernegosiasi dengan kontraktor sebagai pelaksana penanaman;
- d. Perlu Penggugat sampaikan juga bahwa proses tata batas areal kerja IUPHHK HTI Penggugat telah dibahas di BPKH Wilayah II Palembang dan saat ini dalam proses pembahasan dan pengesahan di Direktorat Jendral Planologi;
- e. Penggugat juga telah membuat Laporan Bulanan Konflik yang melaporkan mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh PT Pakerin di lapangan berupa, perambahan oleh masyarakat sehingga PT Pakerin perlu bantuan dari Departemen Kehutanan untuk memberi jalan keluar;
- f. Sehubungan dengan hal-hal tersebut Penggugat mohon pengertiannya dan mohon bantuannya. Penggugat tidak menelantarkan atau menyimpang untuk dapat menyelesaikan pekerjaan penanaman dan pemanfaatan kayu dalam rangka pembangunan hutan tanaman sesuai ijin pengelolaan yang telah dipercayakan kepada Penggugat;
- g. Penggugat adalah pengusaha jujur dan taat aturan dan selalu menunjang program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian, menunjang penghijauan dan taat sebagai pembayar pajak. Sudah banyak kontribusi Penggugat untuk meningkatkan lapangan kerja dan kesulitan-kesulitan Penggugat tersebut tidak ada yang dapat membantu. Untuk itu PT Pakerin percaya Kementerian Kehutananlah yang dapat membantunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tanggapan Penggugat berupa alasan-alasan yang telah sesuai dengan materi Surat Peringatan II, Tergugat tidak memberikan tanggapan/arahan apapun;
7. Bahwa sebelum berakhirnya jangka waktu Surat Peringatan II yaitu 30 (tiga puluh) hari kerja yang jatuh pada tanggal 19 Januari 2012, Tergugat langsung menerbitkan Surat Peringatan III Nomor S.35/Menhut-VI/BUHT/2012 tanggal 18 Januari 2012;
 8. Bahwa Surat Peringatan III tanggal 18 Januari 2012 ini hanya berselisih 29 (dua puluh sembilan) hari kerja dari Surat Peringatan II Nomor 012/PKR/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011, padahal dalam Surat Peringatan II telah disebutkan bahwa apabila Penggugat tidak memberikan tanggapan dalam 30 (tiga puluh) hari kerja, maka Tergugat akan menerbitkan Surat Peringatan III;
 9. Nyatanya Penggugat telah memberikan tanggapan tanggal 19 Desember 2011 yaitu 8 (delapan) hari kerja sejak tanggal Surat Peringatan II;
 10. Bahwa Tergugat tetap membuat Surat Peringatan III yang hanya terpaut 29 (dua puluh sembilan) hari kerja tanpa menghiraukan surat tanggapan dari Penggugat;
 11. Bahwa dalam penerbitan Surat Peringatan III Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (4), (5), dan (6) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan yang mengatur sebagai berikut:
 - (4) Atas peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemegang izin dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dapat memberi tanggapan dengan alasan-alasan sesuai materi peringatan sebelum berakhirnya jangka waktu peringatan;
 - (5) Dalam hal pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan, maka diterbitkan peringatan II;
 - (6) Dalam hal pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak

Halaman 12 dari 41 halaman. Putusan Nomor 89 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



sesuai dengan materi peringatan, maka diterbitkan peringatan III;

12. Bahwa selang waktu antara Surat Peringatan II dan III yang dikeluarkan oleh Tergugat yang hanya berselang 29 hari kerja (belum dihitung waktu pengiriman), atau dengan kata lain belum sampai 30 hari kerja. Hal ini menunjukkan bahwa Surat Peringatan III tersebut telah bertentangan dengan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa dalam menerbitkan objek sengketa Tergugat tergesa-gesa, dan tidak hati-hati sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum;
13. Bahwa penerbitan Surat Peringatan III adalah tergesa-gesa dan tidak cermat. Isi Surat Peringatan III ini pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. Terhadap Surat Peringatan II tersebut pihak perusahaan, PT Pakerin telah menyampaikan tanggapan melalui Surat Nomor 012/PKR/VII/2011 tanggal 19 Desember 2011. Tanggapan Penggugat pada surat tersebut tidak dapat Tergugat terima;
 - b. Memperhatikan butir 1 di atas dan PP Nomor 6 Tahun 2007 jo. PP Nomor 3 Tahun 2008 Pasal 133 huruf f perusahaan dapat dikenai sanksi berupa pencabutan izin sebagai akibat pelanggaran Pasal 75 ayat (1) huruf j oleh karena itu kepada Penggugat disampaikan Surat Peringatan III;
 - c. Sehubungan hal-hal tersebut di atas, Tergugat minta agar Penggugat memberikan tanggapan atas Peringatan III dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja kepada Menteri Kehutanan, apabila Penggugat tidak memberikan tanggapan sesuai materi peringatan, maka kepada Penggugat akan diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pencabutan Izin;
14. Bahwa Tergugat sama sekali tidak memberikan penjelasan mengenai alasan-alasan mengapa tanggapan dari Penggugat tidak dapat Tergugat terima;
15. Bahwa terhadap Surat Peringatan III tanggal 18 Januari 2012, Penggugat juga telah memberikan tanggapan dengan Surat Tanggapan Nomor 001/PKR/I/2012 tertanggal 15 Februari 2012



sebelum berakhirnya jangka waktu Surat Peringatan III. Pada pokoknya surat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat tetap berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan Hutan Tanaman Industri sesuai ijin yang diberikan kepada Penggugat;
- b. Penggugat pada saat ini telah memohon kepada Departemen Kehutanan untuk mengubah komoditi tanaman pokok dari *acacia mangium* ke tanaman jabon (*anthocephalus cadamba*) dan karet (*hevea brassiliensis*) sesuai dengan surat Penggugat kepada Bapak Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Nomor 010/PKR/XII/2011 Tanggal 14 Desember 2011. Revisi perubahan RKU masih dalam proses pengesahan di Kementerian Kehutanan;
- c. Penggugat juga telah merealisasikan penjualan kayu kepada “KUD Salam Desa” di desa Bayat Ilir Kecamatan Bayunglincir untuk hasil tanaman PT Pakerin *acacia mangium* di Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Pakerin dengan KUD Salam Desa Nomor 04/PKR-1.3/II/2012 tanggal 15 Februari 2012;
- d. Dalam kegiatan produksi Penggugat telah membahas kerjasama dengan PT Tanjung Enim Lestari (PT TEL) sebagai pembeli hasil produksi Penggugat yang pada saat ini dalam proses finalisasi kontrak;
- e. Untuk kegiatan penanaman pada saat ini Penggugat sedang mengerjakan pembukaan lahan (*land clearing*) di Desa Pagar Desa Kecamatan Bayunglincir dan sudah mulai dengan pelaksanaan penanaman tanaman pokok jabon sebagaimana dimaksud Berita Acara Hasil Pengecekan Fisik Lapangan Terhadap Areal Usulan Lokasi RKT Tahun 2012 IUPHHK-HTI A.N. PT Pakerin di Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 26 Maret 2012;
- f. Selain hal-hal tersebut di atas Penggugat meminta arahan dan petunjuk dari instansi kehutanan mengenai permasalahan pokok yang dihadapi Penggugat seperti yang telah disebutkan pada Surat Nomor S.736/Menhut-VI/BUHT/2011 tanggal 7 Desember 2011 mengenai Surat Peringatan II dan Surat



Nomor S.35/Menhut-VI/BUHT/2012 tanggal 18 Januari 2012 mengenai Surat Peringatan III;

- g. Penggugat mohon diberi waktu selama 6 (enam) bulan untuk dapat segera menyelesaikan revisi RKU yang saat ini sudah Penggugat ajukan ke Departemen Kehutanan dan sedang mengunggu keputusan rekomendasi dari Departemen Kehutanan sebagai dasar PT Pakerin dalam penyusunan RKT yang pada saat ini dalam proses pengesahan di Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan (sebagai dasar operasional kegiatan Penggugat di lapangan dan untuk melaksanakan kegiatan penanaman maupun produksi/pemanenan;
- h. Penggugat mohon arahan dari Menteri Kehutanan dan dapat diadakan pemeriksaan atas penanaman dan produksi kalau sudah terealisasi selambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan kedepan untuk dapat memberikan arahan atas pelaksanaan tersebut;

C) Penerbitan Surat Peringatan II dan III Tidak Menyebutkan Apa Yang Menjadi Alasan Tanggapan Penggugat tidak dapat Diterima, Sehingga Melanggar Pasal 28 ayat (4) sampai (6) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008;

- 1. Bahwa terhadap Surat Peringatan II, Penggugat telah memberikan tanggapan dengan surat Penggugat Nomor 012/PKR/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011. Dalam surat tanggapannya dimaksud, Penggugat telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penggugat tetap berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) sesuai dengan ijin yang diberikan kepada Penggugat;
 - b. Penggugat telah melaksanakan penanaman tanaman jenis acacia mangium yang sudah siap panen seluas ± 10.691 Ha;
 - c. Pada saat ini Penggugat menanam tanaman jenis acacia mangium yang karena pembelinya adalah hanya perusahaan Pulp, jadi Penggugat kesulitan menemukan buyer karena mereka mengatakan masih belum membutuhkan. Kecuali membeli dengan harga yang sangat murah, yang berada jauh dibawah biaya yang harus Penggugat keluarkan. Ini sangat ironis sekali. Untuk itu mohon petunjuk Bapak Menteri karena



itu, Penggugat akan segera melakukan penanaman jabon dan karet dengan merivisi RKU yang ada pada saat ini dalam proses pembahasan di Kementerian Kehutanan. Mohon berkenan dan persetujuannya supaya Penggugat dapat segera melakukan penanaman, sedangkan untuk kontraktor penanaman jabon, Penggugat telah bernegosiasi dengan kontraktor sebagai pelaksana penanaman;

- d. Perlu Penggugat sampaikan juga bahwa proses tata batas areal kerja IUPHHK HTI Penggugat telah dibahas di BPKH Wilayah II Palembang dan saat ini dalam proses pembahasan dan pengesahan di Direktorat Jenderal Planologi;
 - e. Penggugat juga telah membuat Laporan Bulanan Konflik yang melaporkan mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh PT. Pakerin di lapangan berupa, perambahan oleh masyarakat sehingga PT. Pakerin perlu bantuan dari Departemen Kehutanan untuk memberi jalan keluar;
 - f. Sehubungan dengan hal-hal tersebut Penggugat mohon pengertiannya dan mohon bantuannya. Penggugat tidak menelantarkan atau menyimpang untuk dapat menyelesaikan pekerjaan penanaman dan pemanfaatan kayu dalam rangka pembangunan hutan tanaman sesuai ijin pengelolaan yang telah dipercayakan kepada Penggugat;
 - g. Penggugat adalah pengusaha jujur dan taat aturan dan selalu menunjang program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian, menunjang penghijauan dan taat sebagai pembayar pajak. Sudah banyak kontribusi Penggugat untuk meningkatkan lapangan kerja dan kesulitan-kesulitan Penggugat tersebut tidak ada yang dapat membantu. Untuk itu PT. Pakerin percaya Kementerian Kehutananlah yang dapat membantunya;
2. Bahwa tanggapan Penggugat telah sesuai dengan materi Surat Peringatan II;
 3. Bahwa dalam Surat Peringatan III, Tergugat pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terhadap Surat Peringatan II tersebut pihak perusahaan, PT Pakerin telah menyampaikan tanggapan melalui Surat Nomor



012/PKR/VII/2011 tanggal 19 Desember 2011. Tanggapan Penggugat pada surat tersebut tidak dapat Tergugat terima;

- b. Memperhatikan butir 1 di atas dan PP Nomor 6 Tahun 2007 jo. PP Nomor 3 Tahun 2008 Pasal 133 huruf f perusahaan dapat dikenai sanksi berupa pencabutan izin sebagai akibat pelanggaran Pasal 75 ayat (1) huruf j oleh karena itu kepada Penggugat disampaikan Surat Peringatan III;
- c. Sehubungan hal-hal tersebut di atas, Tergugat minta agar Penggugat memberikan tanggapan atas Peringatan III dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja kepada Menteri Kehutanan. Apabila Penggugat tidak memberikan tanggapan sesuai materi peringatan, maka kepada Penggugat akan diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pencabutan Izin;
4. Bahwa Tergugat sama sekali tidak memberikan penjelasan mengenai alasan-alasan mengapa tanggapan dari Penggugat tidak dapat Tergugat terima;
5. Bahwa meskipun Penggugat telah menanggapi setiap Surat Peringatan I dan II dengan alasan-alasan yang sesuai dengan materi peringatan, namun Tergugat tetap saja mengeluarkan Surat Peringatan II dan III tanpa menyebutkan mengapa alasan tanggapan dari Penggugat tidak dapat diterima. Alasan-alasan yang wajib dicantumkan dalam Surat Peringatan II dan III dari Tergugat adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (5) dan (6) PERMENHUT Nomor P.39/MENHUT-II/2008 yaitu:
 - a. Apakah telah melewati jangka waktu yang ditetapkan; atau;
 - b. Apakah alasan-alasan yang dikemukakan tidak sesuai dengan materi yang dikemukakan;
6. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menyebutkan mengapa alasan tanggapan dari Penggugat tidak dapat diterima, maka Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 28 ayat (5) dan (6) PERMENHUT Nomor P.39/MENHUT-II/2008;

D) Penggugat Telah Melakukan Kegiatan Yang Nyata serta melakukan Penanaman Pohon Acacia Mangium dan Pohon Jabon Di Areal IUPHHK-HTI Penggugat Sehingga Tidak Benar Bahwa



**Penggugat Telah Melanggar Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 dan
Pasal 75 ayat (1) huruf j PP Nomor 6 Tahun 2007 Jo. PP Nomor 3
Tahun 2008;**

1. Bahwa berdasarkan Surat Penggugat Nomor 32/PKR.1.1./1/2011 tertanggal 20 Desember 2010 Perihal: Progres Kegiatan IUPHHK-HTI PT Pakerin, dapat diketahui bahwa Penggugat telah melaksanakan:
 - a. Penanaman di Blok Belagan, namun terhambat karena adanya kendala-kendala sosial yaitu ketidakpastian Batas Provinsi Sumsel dan Jambi yang menyebabkan terjadinya perambahan lahan oleh masyarakat Jambi. Proses penelitian dan pemancangan batas telah dapat diselesaikan pada tanggal 19 November 2010;
 - b. Pembibitan untuk 1.500.000 bibit yang cukup untuk melakukan penanaman seluas 1.000 Ha;
 - c. Penggugat telah memiliki bibit siap tanam dari BPP sejumlah 100.000 bibit (bukti surat permintaan terlampir);
 - d. Untuk RKT 2010/2011 telah kami ajukan melalui Surat Penggugat Nomor 20/PKR-1.1/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010 dan saat ini dalam proses persiapan checking cruising oleh Dishut Kab Muba dan proses penelitian lapangan dalam rangka pengesahan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel;
 - e. Untuk pembukaan lahan dalam proses penawaran kontraktor LC;
2. Bahwa berdasarkan Surat Penggugat Nomor 01/PKR-1.1/I/2011 tertanggal 14 Januari 2011 perihal Proses kegiatan IUPHHK-HTI PT Pakerin. Penggugat dalam waktu 3 (tiga) bulan akan mulai:
 - a. Menyelesaikan proses pengesahan RKT Tahun 2010/2011 dari Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan;
 - b. Menambah bangunan sarana/prasarana berupa pos jaga sebanyak 2 (dua) buah di Unit Babat Toman dan 2 (dua) buah di Unit Bayunglincir;
 - c. Melaksanakan penanaman di Blok Belagan sebanyak \pm 150 Ha dari target 1000 Ha;
 - d. Melanjutkan proses tata batas yang pernah kami usulkan secara berkesinambungan;



- e. Mempercepat proses kerjasama dalam rangka produksi dengan pembeli kayu acacia mangium;
3. Bahwa berdasarkan Surat Penggugat Nomor 012/PKR/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011, Penggugat telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penggugat telah melaksanakan penanaman tanaman jenis acacia mangium yang sudah siap panen seluas \pm 10.691 Ha;
 - b. Pada saat ini Penggugat menanam tanaman jenis acacia mangium;
 - c. Proses tata batas areal kerja IUPHHK HTI Penggugat telah dibahas di BPKH Wilayah II Palembang dan saat ini dalam proses pembahasan dan pengesahan di Direktorat Jenderal Planologi;
 - d. Penggugat juga telah membuat Laporan Bulanan Konflik yang melaporkan mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh PT Pakerin di lapangan berupa, perambahan oleh masyarakat sehingga PT Pakerin perlu bantuan dari Departemen Kehutanan untuk memberi jalan keluar;
4. Bahwa berdasarkan Surat Tanggapan Penggugat Nomor 001/PKR/I/2012 tertanggal 15 Februari 2012 Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan tindakan nyata di lapangan sebagai berikut:
 - a. Penggugat pada saat ini telah memohon kepada Departemen Kehutanan untuk mengubah komoditi tanaman pokok dari acacia mangium ke tanaman jabon (*anthocephalus cadamba*) dan karet (*hevea brassiliensis*) sesuai dengan Surat Penggugat kepada Bapak Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Nomor 010/PKR/XII/2011 Tanggal 14 Desember 2011. Revisi perubahan RKU masih dalam proses pengesahan di Kementerian Kehutanan;
 - b. Penggugat juga telah merealisasikan penjualan kayu kepada "KUD Salam Desa" di desa Bayat Ilir Kecamatan Bayunglincir untuk hasil tanaman PT Pakerin acacia mangium di Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Pakerin dengan KUD Salam Desa Nomor 04/PKR-1.3/II/2012 tanggal 15 Februari 2012;



- c. Dalam kegiatan produksi Penggugat telah membahas kerjasama dengan PT Tanjung Enim Lestari (PT TEL) sebagai pembeli hasil produksi Penggugat yang pada saat ini dalam proses finalisasi kontrak;
 - d. Untuk kegiatan penanaman pada saat ini Penggugat sedang mengerjakan pembukaan lahan (*land clearing*) di Desa Pagar Desa Kecamatan, Bayunglincir dan sudah mulai dengan pelaksanaan penanaman tanaman pokok jabon sebagaimana dimaksud Berita Acara Hasil Pengecekan Fisik Lapangan Terhadap Areal Usulan Lokasi RKT Tahun 2012 IUPHHK-HTI A.N. PT Pakerin di Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 26 Maret 2012;
5. Bahwa dalam Surat Keberatan Penggugat Nomor 003/PKR/IX/2012 Tanggal 5 September 2012 Perihal Keberatan atas objek Sengketa, Penggugat menyampaikan keberatan karena banyak fakta-fakta yang belum/tidak dipertimbangkan. Bahwa fakta-fakta pokok dalam Surat Keberatan tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Pertimbangan Keberatan Terhadap Peringatan I, II, Dan III;
Bahwa atas peringatan I,II, dan III, Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkan maupun menanggapi apa yang telah Penggugat lakukan, khususnya hal-hal yang dikemukakan pada Tanggapan Atas Surat Peringatan III yang menjelaskan kondisi faktual yaitu:
 1. Pada saat ini Penggugat telah memohon kepada Departemen Kehutanan untuk mengubah komoditi tanaman pokok dari acacia mangium ke tanaman jabon (*anthocephalus cadamba*) dan karet (*hevea brassiliensis*) sesuai dengan surat Penggugat kepada Bapak Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Nomor 010/PKR/XII/2011 Tanggal 14 Desember 2011. Revisi perubahan RKU masih dalam proses pengesahan di Kementerian Kehutanan;
Bahwa Jelas Penggugat sedang menunggu revisi atas RKU sehingga Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan penanaman sebelum revisi dikeluarkan, serta dari usaha Penggugat mengajukan revisi telah menunjukkan usaha dan itikad baik dari Penggugat;



2. Penggugat juga telah merealisasikan penjualan kayu kepada “KUD Salam Desa” di Desa Bayat Ilir, Kecamatan Bayunglincir untuk hasil tanaman PT Pakerin acacia mangium di Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Pakerin dengan KUD Salam Desa Nomor 04/PKR-1.3/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 ;

Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan KUD Salam Desa merupakan bukti pelaksanaan nyata dari apa yang disebut dalam melakukan kegiatan yaitu menjual hasil produksi kayu;

3. Dalam kegiatan produksi Penggugat telah membahas kerjasama dengan PT Tanjung Enim Lestari (PT TEL) sebagai pembeli hasil produksi Penggugat yang pada saat ini dalam proses finalisasi kontrak;

Penggugat tengah menunggu finalisasi kontrak dan tanpa dikeluarkannya revisi RKU, Penggugat tidak dapat finalisasi kontrak;

4. Untuk kegiatan penanaman pada saat ini Penggugat sedang mengerjakan pembukaan lahan (*land clearing*) di Desa Pagar, Desa Kecamatan Bayunglincir dan sudah mulai dengan pelaksanaan penanaman tanaman pokok jabon sebagaimana dimaksud Berita Acara Hasil Pengecekan Fisik Lapangan Terhadap Areal Usulan Lokasi RKT Tahun 2012 IUPHHK-HTI A.N. PT Pakerin di Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 26 Maret 2012; Penggugat telah melakukan kegiatan;

Dengan demikian, pertimbangan dalam objek sengketa tidak berdasar karena tidak sesuai dengan fakta yang dikerjakan oleh Penggugat. Oleh karena itu Penggugat dalam hal ini sama sekali tidak melanggar Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3, Pasal 75 ayat (1) huruf J, PP Nomor 6 Tahun 2007 jo. PP Nomor 3 Tahun 2008;

- b. Pertimbangan Keberatan Terhadap objek sengketa;

Bahwa objek sengketa tidak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 26 April 2012 butir B yang dilakukan sendiri oleh Ditjen Bina Usaha Kehutanan sebagai berikut:



2. Penggugat telah menyediakan alat-alat berat atau peralatan untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan hasil hutan berupa : 1 excavator, 1 bulldozer, 1 traktor, 2 kendaraan operasional, dan 5 sepeda motor dalam kondisi baik dan berfungsi serta dipergunakan;
3. Adanya tenaga kerja untuk kegiatan penyiapan lahan dan penanaman di areal kerja IUPHHK-HTI Penggugat;
4. Ditemukan adanya sarana dan prasarana di areal Penggugat, berupa *base camp* sebanyak 1 unit dan 1 pos keamanan;
5. Ditemukan adanya kegiatan persemaian/pembibitan;
- c. Pertimbangan Penggugat telah melaksanakan penanaman kayu;
Bahwa Penggugat telah melaksanakan penanaman pohon jenis *Acacia Mangium* yang sudah siap panen seluas 10.691 Ha dan telah dilaporkan ke Departemen Kehutanan;
- d. Pertimbangan Aktivitas di Lapangan yang sampai dengan saat ini telah/sedang dilakukan Per bulan Juni 2012, Penggugat telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 1. *Land Clearing* di Blok Rayon seluas 30,6 Ha;
 2. Persemaian Bibit Jabon sebanyak \pm 70.000 bibit;
 3. Penanaman sebanyak 6.439 pohon Jabon dengan luas sekitar 12,878 Ha;
- e. Pertimbangan bahwa RKU yang ada masih berlaku;
Bahwa Penggugat sampai saat ini masih memegang RKU yang masih berlaku sampai dengan Tahun 2018 sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.141/VI-BPHT/2009;
- f. Pertimbangan pengajuan Tata Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HTI Penggugat;
Bahwa Penggugat telah menyampaikan Pedoman dan Peta Trayek Batas IUPHHK-HTI Unit Medan dan Bayung Lencir pada tanggal 24 September 2011 melalui Surat Nomor 009/PKR/IX/2911 dan telah ada pembahasan Peta Kerja dan Pedoman Tata Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI Penggugat di Provinsi Sumsel pada tanggal 13 Juni 2012. Penggugat telah menyampaikan hasil pedoman dan peta kerja tata batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan persekutuan areal kerja IUPHHK-HTI Penggugat sesuai kesimpulan rapat di Ditjen Planologi Kehutanan pada tanggal 5 Juli 2012 dan Penggugat sedang menunggu pengesahan dari Ditjen Planologi;

g. Pertimbangan atas RKT terakhir telah disahkan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan RKT Tahun 2010 dan 2011 yang telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Sumsel tertanggal 25 Januari 2011;

h. Pertimbangan atas RKT 2012 yang telah diajukan pengesahannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan RKT Tahun 2012 tertanggal 25 November 2011 melalui Surat Nomor 39/PKR-I.I/XI/2011 dan pada tanggal 19 Maret 2012 melalui Surat Nomor 522.094/08/2012 diterbitkan Surat Perintah Tugas pemeriksaan lapangan URKT Penggugat. Selanjutnya telah dilaksanakan pengecekan fisik lapangan terhadap areal usulan lokasi RKT tahun 2012 IUPHHK-HTI atas nama Penggugat oleh Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel pada tanggal 26 Maret 2012;

6. Bahwa objek sengketa menunjukkan bahwa Tergugat telah mengabaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel sendiri sebagaimana tersebut pada:

a. Berita Acara Hasil Pengecekan Fisik Lapangan Terhadap Areal usulan Lokasi RKT Tahun 2012 IUPHHK-HTI atas nama Penggugat di Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 26 Maret 2012; dan

b. Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Pemegang IUPHHK-HTI PT Pakerin di Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan tanggal 26 April 2012;

7. Bahwa dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Fisik Lapangan Terhadap Areal usulan Lokasi RKT Tahun 2012 IUPHHK-HTI atas nama Penggugat di Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 26 Maret 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Pemegang IUPHHK - HTI PT Pakerin di Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan tanggal 26 April 2012, dengan jelas menunjukkan bahwa Penggugat telah melakukan kegiatan-kegiatan di areal Hutan Tanaman Industri antara lain yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Telah menyediakan alat-alat berat untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan hasil hutan berupa 1 excavator, 1 bulldozer, 1 traktor, 2 kendaraan operasional, dan 5 sepeda motor;
- b. Adanya tenaga kerja untuk kegiatan penyiapan lahan dan penanaman di areal kerja IUPHHK-HTI Penggugat;
- c. Telah membangun bangunan semi-permanen ukuran 60 M² yang berfungsi sebagai *camp* kerja di Blok Rayon Unit BayuLincir dan Sei Sungsang;
- d. Telah melakukan persemaian pohon jabon \pm 70.000 batang di Blok Rayon;
- e. Pada Blok Belagan, ditemukan areal yang akan dibangun persemaian sudah dilaksanakan penyiapan lahan, pengadaan sarana prasarana, pengisian *poly bag* dan penyapihan bibit Acacia SP sebanyak \pm 60.000,- bibit;
- f. Pada lokasi *camp* Sei Sungsang pada unit Babat Toman ditemukan bangunan camp semu permanen ukuran 60 M² pada koordinat UTM X=0328920 dan Y=9716136. Pada lokasi ini juga akan dibangun persemaian. Jumlah Blok Sungsang (1 unit), Blok Blagan (1 unit), Blok Toman (1 unit), Blok Telang (1 Unit);
- g. Tim melakukan kunjungan ke Desa Terusan, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Muba untuk melakukan diskusi dengan Kepala Desa setempat tentang program kemitraan antara Penggugat dengan masyarakat Desa Terusan yang diakomodir dalam program tanaman kehidupan;
- h. Selain itu, Tim juga mendapat masukan dari petugas Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasi, bahwa ada areal konsesi Penggugat yang berada dalam areal APL seluas + 194,7 Ha. Areal tersebut telah tertanam tanaman Akasia Mangium yang siap untuk dipanen. IUPHHK-HT Penggugat telah membuat kesepakatan Surat Perjanjian kerjasama KUD Salam Desa untuk eksploitasi kayu Acacia mangium pada lahan APL seluas 168 Ha;
- i. IUPHHK-HT Penggugat telah membahas kerjasama dengan PT Tanjung Enim Lestari (TEL) untuk membeli kayu Acacia hasil produksi nantinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. IUPHHK-HT Penggugat telah mengajukan permohonan ijin untuk melewati jalan produksi kepada IUPHHK-HT PT BPP dan ConocoPhilips;
 - k. IUHPHHK-HT Penggugat tengah mengajukan Revisi RKU kepada Kemenhut yang saat ini dalam proses pengesahan;
 - l. IUPHHK-HT Penggugat dalam operasional pelaksanaan RKT Tahun 2012 nantinya akan memberdayakan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja sesuai dengan kemampuannya masing-masing;
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang termuat dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Fisik Lapangan Terhadap Areal usulan Lokasi RKT Tahun 2012 IUPHHK-HTI atas nama Penggugat di Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 26 Maret 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Pemegang IUPHHK-HTI PT Pakerin di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tanggal 26 April 2012 sangat jelas bahwa Penggugat telah melakukan penanaman di areal HTI Penggugat berupa:
- a. Telah melakukan persemaian pohon jabon \pm 70.000 batang di Blok Rayon;
 - b. Pada Blok Belagan, ditemukan areal yang akan dibangun persemaian sudah dilaksanakan penyiapan lahan, pengadaan sarana prasarana, pengisian *poly bag* dan penyapihan bibit Acacia SP sebanyak \pm 60.000,- bibit;
 - c. Dalam areal konsesi Penggugat telah tertanam tanaman Akasia Mangium yang siap untuk dipanen seluas \pm 194,7 Ha;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Fisik Lapangan Terhadap Areal usulan Lokasi RKT Tahun 2012 IUPHHK-HTI atas nama Penggugat di Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 26 Maret 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Pemegang IUPHHK-HTI PT Pakerin di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tanggal 26 April 2012, Penggugat telah melaksanakan penanaman tanaman di lapangan sehingga tidak benar Penggugat melanggar Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang termuat dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Fisik Lapangan Terhadap Areal usulan Lokasi

Halaman 25 dari 41 halaman. Putusan Nomor 89 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



RKT Tahun 2012 IUPHHK-HTI atas nama Penggugat di Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 26 Maret 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Pemegang IUPHHK-HTI PT Pakerin di Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan tanggal 26 April 2012 sangat jelas bahwa Penggugat telah melakukan kegiatan nyata di areal HTI Penggugat berupa:

- a. Telah menyediakan alat-alat berat untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan hasil hutan berupa 1 excavator, 1 buldozer, 1 traktor, 2 kendaraan operasional, dan 5 sepeda motor;
 - b. Adanya tenaga kerja untuk kegiatan penyiapan lahan dan penanaman di areal kerja IUPHHK-HTI Penggugat;
 - c. Telah membangun bangunan semi-permanen ukuran 60 M² yang berfungsi sebagai *camp* kerja di Blok Rayon Unit BayuLincir dan Sei Sungsang, Jumlah Blok Sungsang (1 unit), Blok Blagan (1 unit), Blok Toman (1 unit), Blok Telang (1 Unit);
 - d. Pada lokasi *camp* Sei Sungsang pada unit Babat Toman ditemukan bangunan *camp* semi permanen ukuran 60 M²;
 - e. Melakukan program kemitraan antara Penggugat dengan masyarakat Desa Terusan yang diakomodir dalam program tanaman kehidupan;
 - f. Penggugat telah membuat kesepakatan Surat Perjanjian kerjasama KUD Salam Desa untuk eksploitasi kayu Acacia mangium pada lahan APL seluas 168 Ha;
 - g. IUPHHK-HT Penggugat telah membahas kerjasama dengan PT Tanjung Enim Lestari (TEL) untuk membeli kayu Acacia hasil produksi nantinya;
 - h. IUPHHK-HT Penggugat telah mengajukan permohonan ijin untuk melewati jalan produksi kepada IUPHHK-HT PT BPP dan Conoco Philips;
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Fisik Lapangan Terhadap Areal usulan Lokasi RKT Tahun 2012 IUPHHK-HTI atas nama Penggugat di Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 26 Maret 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Pemegang IUPHHK-HTI PT Pakerin di Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan tanggal 26 April 2012 Penggugat telah melakukan kegiatan nyata di lapangan dan tidak melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 75 ayat (1) huruf j PP Nomor 6 Tahun 2007 Jo. PP Nomor 3 Tahun 2008;

12. Sehingga tidak benar dan salah apabila Tergugat menganggap Penggugat tidak melakukan kewajibannya melaksanakan kegiatan nyata dilapangan dan tidak melakukan penanaman pada areal HTI tersebut dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sesuai dengan rencana penanaman dalam RKT sejak RKT disahkan; dan telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 dan Pasal 75 ayat (1) huruf j PP Nomor 6 Tahun 2007 Jo. PP Nomor 3 Tahun 2008;

E) Penggugat sedang mengajukan Revisi Rencana Kerja Umum kepada Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Sebelum objek sengketa diterbitkan;

Bahwa sebelum objek sengketa diterbitkan, Penggugat sedang mengajukan perubahan RKU, bahkan perubahan RKU tersebut masih dalam proses ketika tiba-tiba Tergugat menerbitkan objek sengketa. Untuk membuktikan proses perubahan RKU tersebut, Penggugat dapat menunjukkan bukti surat-menyurat antara Penggugat dengan Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagai berikut:

- a. Surat Direktorat Bina Usaha Hutan Tanaman Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan Nomor S.18/BUHT-3/2012 tanggal 11 Januari 2011 tentang Revisi RKUPHHK-HT PT Pakerin Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Surat Penggugat Nomor 002/PKR/II/2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang Revisi RKUPHHK-HT PT Pakerin Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Surat Direktorat Bina Usaha Hutan Tanaman Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan Nomor S.141/BUHT-3/2011 tanggal 14 Maret 2012 tentang Arahan Perbaikan Revisi URKUPHHK-HTI PT Pakerin Provinsi Sumatera Selatan;
- d. Surat Penggugat Nomor 09/PKR-1.1/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang Penyerahan Perbaikan Laporan Revisi RKUPHHK-HTI PT Pakerin;
- e. Surat Direktorat Bina Usaha Hutan Tanaman Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan Nomor

Halaman 27 dari 41 halaman. Putusan Nomor 89 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.236/BUHT-3/2012 tanggal 10 Mei 2012 tentang Arahan Perbaikan Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun a.n. PT Pakerin di Provinsi Sumatra Selatan, dan;

- f. Surat Penggugat Nomor 21/PKR-1.1/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Arahan Perbaikan Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT Pakerin;

F) Tergugat Sama Sekali Tidak Mempertimbangkan Kenyataan Bahwa Terjadi Tindak Pidana Penjarahan & Perambahan Hutan (*Illegal Logging*) Di Areal IUPHHK-HTI Penggugat;

1. Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian yang terjadi akibat penjarahan-penjarahan, perambahan-perambahan, *illegal logging* dan *land clearing* jauh sebelum adanya Berita-berita Acara Pemeriksaan IUPHHKI-HTI Penggugat, dan Surat-surat Peringatan dari Tergugat maupun objek sengketa termasuk berhentinya operasi/kegiatan karena penjarahan dan pendudukan oleh oknum-oknum masyarakat;

2. Bahwa jauh sebelum diterbitkannya Surat Peringatan oleh Tergugat, telah terjadi penjarahan-penjarahan, perambahan dan *illegal logging* pada areal Hutan Tanaman Industri (HTI) Penggugat;

Bahwa penjarahan yang mengakibatkan aktivitas operasional Penggugat sangat terganggu telah Penggugat laporkan kepada Tergugat melalui Laporan Bulanan Konflik, salah satunya adalah dengan Surat Nomor 30/PKR-1.1./VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012 Tentang Laporan Konflik dalam Pembangunan Hutan Tanaman. Konflik tersebut antara lain menyangkut permasalahan berupa:

- a. Tumpang tindih areal PT Pakerin dengan Perkebunan Sari Persada Rakyat (SPR) seluas 100 Ha yang mengakibatkan Penggugat tidak leluasa untuk mengelola areal HTI miliknya;
- b. Penebangan tegakan Acacia milik Penggugat di Blok Telang Unit I Bayung Lencir seluas 6,5 Ha oleh PT SPR ;
- c. Perambahan areal kerja dan pencurian kayu (*illegal logging*) di Blok Belagan Penggugat oleh warga Trans.S. Bahar seluas \pm 40 Ha;



- d. Perambahan areal dan penebangan tanaman Acacia Mangium di Blok Telang Unit Bayung Lencir;
 - e. Perambahan areal dan tanaman Acacia Mangium Penggugat di Blok Bayat Unit Bayung Lencir;
 - f. Perambahan areal dan tanaman Acacia Mangium di Blok Toman Unit Babat Toman;
 - g. Aksi-aksi penjarahan oleh penjarah/pengrusak Desa Pengkalan Bayat dan Pagar Desa. Pengkaplingan lahan dan penebangan pohon Acacia Mangium di areal kerja Penggugat Blok Rayon Unit Bayung Lencir;
3. Penjarahan tersebut juga dilaporkan oleh Penggugat pada aparat kepolisian, untuk diproses secara hukum;
 4. Keadaan penjarahan tersebut menjadi lebih parah sebagai akibat dari terbitnya pencabutan ijin HPHTI tersebut yang berakibat operasional Penggugat berhenti dan aparat kepolisian tidak bisa berbuat apa-apa. Hal ini telah menimbulkan tambahan kerugian yang sangat besar pada Penggugat;
 5. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak terbatas pada kerugian materiil sebagaimana terurai di atas, tetapi juga kerugian immateriil yang menimbulkan dampak buruk bagi Penggugat, berupa rusaknya nama baik Penggugat, baik dalam pandangan para mitra usaha, perbankan maupun masyarakat;

II. Penerbitan Objek Sengketa Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

A) Asas Kepastian Hukum;

1. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2012, Tergugat menerbitkan objek sengketa yang memiliki kesalahan dalam redaksionalnya;
2. Bahwa objek sengketa secara terang dan tegas mencabut Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 266/KPTS-II/1998, padahal Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan yang dimiliki Penggugat adalah Nomor 226/Kpts-II/1998, bukan Nomor 266/KPTS-II/1998;
3. Bahwa terlihat jelas Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dilakukan dengan tergesa-gesa, tidak cermat, tidak teliti, dan tidak hati-hati, sehingga menimbulkan akibat adanya ketidakpastian hukum untuk siapakah sesungguhnya objek sengketa berlaku,



apakah yang dicabut adalah ijin milik Penggugat atau milik pihak lain;

4. Dengan demikian, objek sengketa sangat jelas dan nyata mengandung cacat hukum dan menunjukkan bukti adanya *Error in Persona* atas penerbitan objek sengketa tersebut, sehingga objek sengketa mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat;

B) Asas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan Yang Wajar;

1. Bahwa dalam penerbitan objek sengketa, Tergugat telah melanggar Asas Kepercayaan Dan Menanggapi Pengharapan Yang Wajar;
2. Bahwa Penggugat telah berharap untuk mendapatkan keuntungan dari Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri *Pulp/Izin Usaha Pemanfaatan* (IUPHHK-HTI) Penggugat. Akan tetapi akibat diterbitkannya objek sengketa, Penggugat kehilangan pengharapan atas keuntungan;
3. Bahwa Penggugat telah mengeluarkan investasi dan biaya-biaya yang sangat besar jumlahnya sejak merintis/memulai usahanya mengembangkan dan menanam kayu di areal Hutan Tanaman Industri dalam rangka pelaksanaan IUPHHK-HTI Penggugat antara lain adalah untuk *land clearing*, pembelian bibit, pembibitan (*nursery*), penanaman, pemupukan, penyiangan, pemeliharaan, pembuatan jalan, jembatan dan saluran, pengamanan, pembuatan kantor dan rumah-rumah penjagaan, pengadaan kendaraan dan alat-alat berat, pembuatan jalan dan infrastruktur, persemaian, penanaman, pemeliharaan, biaya operasional, pengeluaran untuk biaya administrasi, honorarium konsultan, dan gaji pegawai dalam rangka realisasi areal IUPHHK-HTI yang akhirnya menjadi sia-sia;
4. Bahwa atas dasar kepercayaan yang ditimbulkan oleh Keputusan Menteri Nomor 226/Kpts-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri *Pulp* Atas Areal Hutan Seluas ± 43.380 (empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) Hektar, Di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Kepada Penggugat, Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya sebagaimana dijabarkan di atas, yang jika kepercayaan itu tidak ditimbulkan pada diri Penggugat, Penggugat tidak akan berbuat demikian;



5. Maka telah terbukti bahwa penerbitan objek sengketa telah melanggar Asas Kepercayaan Dan Menanggapi Pengharapan Yang Wajar karena telah sangat merugikan Penggugat baik materiil maupun imateriil;

C) Objek Sengketa Yang Diterbitkan Tergugat Berpeluang Menimbulkan Penyalahgunaan Wewenang;

1. Oleh karena penerbitan objek sengketa menunjukkan adanya tindakan sewenang-wenang dari Tergugat yang telah melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan Yang Wajar, maka objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berpotensi menimbulkan "Penyalahgunaan Wewenang" (*Detournement De Pouvoir*);
2. Bahwa objek sengketa telah dibuat secara sewenang-wenang dan nyata-nyata tidak mengindahkan fakta yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Areal IUPHHK-HTI Penggugat yang dibuat oleh Dinas Kehutanan sendiri dan tidak mengindahkan alasan-alasan dari Penggugat sebagai tanggapan dari Surat-surat Peringatan dan keadaan lapangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Penanganan Konflik dari Penggugat;
3. berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan di atas, objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat secara sewenang-wenang dan tidak bijaksana tanpa mengindahkan rasa keadilan dan kepatutan adalah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara Yang Baik (AUPB);
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Penggugat uraikan di atas, maka objek Sengketa harus dinyatakan batal dan tidak sah;

Penundaan;

Merujuk pada kegiatan usaha yang telah dijalankan Penggugat selama ini dan sampai saat ini masih tetap berjalan, maka Penggugat dengan ini mengajukan permohonan Penundaan atas pelaksanaan objek Sengketa;

1. Sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) UU Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;



- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;
Dengan demikian, Penundaan hanya dapat dikabulkan atas 2 (dua) alasan tersebut di atas;
2. Bahwa untuk Penundaan pelaksanaan objek sengketa, Penggugat dapat menunjukkan adanya keadaan yang sangat mendesak atas kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan jika objek sengketa tersebut tetap dilaksanakan sebagaimana telah diterangkan dalam gugatan ini;
3. Bahwa kepentingan yang sangat mendesak tersebut antara lain adalah:
 - a. Hilangnya hak Penggugat sebagai pemegang izin HPHTI seluas \pm 43.380 (empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) Hektar untuk melaksanakan penanaman tanaman jenis Acacia Mangium pada areal IUPHHK-HTI Penggugat sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 226/KPTS-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998;
 - b. Bahwa Penggugat telah mengeluarkan investasi dan biaya-biaya yang sangat besar jumlahnya sejak merintis/memulai usahanya mengembangkan dan menanam kayu di areal Hutan Tanaman Industri dalam rangka pelaksanaan IUPHHK-HTI Penggugat antara lain adalah untuk *land clearing*, pembelian bibit, pembibitan (*nursery*), penanaman, pemupukan, penyiangan, pemeliharaan, pembuatan jalan, jembatan dan saluran, pengamanan, pembuatan kantor dan rumah-rumah penjagaan, pengadaan kendaraan dan alat-alat berat, pembuatan jalan dan infrastruktur, persemaian, penanaman, pemeliharaan, biaya operasional, pengeluaran untuk biaya administrasi, honorarium konsultan, dan gaji pegawai dalam rangka realisasi areal IUPHHK-HTI yang akhirnya menjadi sia-sia;
 - c. Kegiatan usaha Penggugat dalam bidang *pulp, paper, paper product* dan *chemical industries* Hutan Tanaman Industri akan terhenti yang tidak saja berakibat buruk kepada Penggugat sendiri, tetapi juga berakibat buruk kepada mitra kerja maupun pegawai, karyawan, pekerja, dan buruh yang menggantungkan hidupnya pada Penggugat akan kehilangan mata pencaharian penghidupan mereka apabila objek sengketa dimaksud dilaksanakan;
 - d. Kerugian immateriil yaitu menimbulkan dampak buruk bagi Penggugat, berupa rusaknya nama baik Penggugat, baik dalam pandangan para Mitra Usaha, perbankan maupun masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Penundaan ini, cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan Permohonan Penundaan karena tidak adanya kepentingan umum yang terkait dalam objek sengketa ini sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menghalangi atau tidak memutuskan Penundaan sebagaimana yang dimohonkan Penggugat;
5. Oleh karena itu, selama proses perkara ini berjalan, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengeluarkan Putusan Penundaan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.422/Menhut-II/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 266/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp Atas Areal Hutan Seluas \pm 43.380 Hektar, Di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Kepada PT PAKERIN, sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.422/Menhut-II/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 266/KPTS-II/1998 Tanggal 27 Febuari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri *Pulp* Atas Areal Hutan Seluas \pm 43.380 Hektar, Di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Kepada PT. Pakerin;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.422/Menhut-II/2012 Tanggal 6 Agustus 2012 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 266/KPTS-II/1998 Tanggal 27 Febuari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman



Industri *Pulp* Atas Areal Hutan Seluas \pm 43.380 Hektar, Di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Kepada PT. Pakerin;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 204/G/2012/PTUN-JKT. tanggal 20 Maret 2013 adalah sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.404.000,00 (lima juta empat ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 127/B/2013/PT.TUN.JKT. tanggal 29 Juli 2013 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 204/G/2012/PTUN-JKT tanggal 20 Maret 2013 yang dimohonkan banding, dan dengan:

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Penundaan:

Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan administratif objek sengketa yaitu : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.422/MENHUT-II/2012 Tanggal 6 Agustus 2012 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 266/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri *Pulp* Atas Areal Hutan Seluas \pm 43.380 Hektar, di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan kepada PT. Pakerin, sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat/Terbanding Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.422/MENHUT-II/2012 Tanggal 6 Agustus 2012 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 266/KPTS-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri *Pulp* Atas Areal Hutan Seluas \pm 43.380 Hektar, di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Kepada PT. Pakerin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.422/MENHUT-II/2012 Tanggal 6 Agustus 2012 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 266/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri *Pulp* Atas Areal Hutan Seluas ± 43.380 Hektar, di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Kepada PT. Pakerin;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 111 K/TUN/2014 tanggal 28 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 127/B/2013/PT.TUN.JKT., tanggal 29 Juli 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 204/G/2012/PTUN-JKT. tanggal 20 Maret 2013;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500,000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 111 K/TUN/2014 tanggal 28 Mei 2014 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 8 Desember 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 204/G/2012/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 23 Desember 2014;



Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 6 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali diajukan jawaban memori Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Februari 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Alasan Keberatan Pertama;

Terdapat kekeliruan yang nyata dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 111 K/TUN/2013 tanggal 28 Mei 2014;

1. Bahwa, untuk memperjelas mengenai kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Mahkamah Agung, dalam hal ini Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Pemohon Peninjauan Kembali memandang perlu untuk memberikan tanggapan/uraian atas pertimbangan *Judex Juris*, sebagaimana tercantum dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 111 K/TUN/2013 tanggal 28 Mei 2014 yang berbunyi sebagai berikut di bawah ini:

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;"
(vide halaman 45 Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 111 K/TUN/2013 tanggal 28 Mei 2014);

2. Bahwa, dengan pertimbangan hukum tersebut di atas justru menunjukkan dan membuktikan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari *Judex Juris* yang tidak secara cermat dalam memeriksa perkara *a quo*, khususnya tentang Tambahan Kontra Memori Kasasi yang diajukan oleh Termohon Kasasi (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 3 Maret 2014 dan



merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Kontra Memori Kasasi terdahulu tertanggal 6 November 2013”; (vide P.PK – 1 jo. P.PK – 2)

3. Bahwa, kekhilafan atau kekeliruan *Judex Juris* dalam mempertimbangan dan memutus perkara *a quo* yaitu semata-mata hanya memeriksa dan mempertimbangkan Kontra Memori Kasasi tertanggal 6 November 2013 dan apabila Tambahan Kontra Memori Kasasi sebagaimana P.PK – 1 jo. P.PK – 2 turut serta diperiksa dan dipertimbangkan seharusnya *Judex Juris* menjatuhkan putusan dengan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali;
4. Bahwa, oleh karena *Judex Juris* secara nyata telah salah atau keliru dengan mengesampingkan Tambahan Kontra Memori Kasasi sebagaimana P.PK – 1 jo. P.PK – 2 maka, Putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* telah menimbulkan akibat hukum yang saling bertentangan antara objek yang menjadi sengketa dengan Putusan *Judex Juris* itu sendiri, mengingat:
 - Bahwa, sesuai dengan P.PK – 2 pada tanggal 3 Desember 2013 objek yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* telah dibatalkan sendiri oleh Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dan diketahui oleh Penggugat/ Pembanding/Termohon Kasasi setelah Kontra Memori Kasasi diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 November 2013;
 - Bahwa, berkaitan dengan adanya fakta hukum yaitu obyek yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* telah dibatalkan, maka Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi telah mengajukan Tambahan Kontra Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Maret 2014; (vide PP.K – 1)
 - Bahwa, akan tetapi PP.K – 1 jo. PP.K – 2 tidak turut serta diperiksa dan dipertimbangkan oleh *Judex Juris* dalam memutus perkara *a quo*;

Bahwa, sehingga dengan demikian menunjukkan dan membuktikan Putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, telah menimbulkan akibat hukum yang saling bertentangan antara objek yang menjadi sengketa



dengan Putusan *Judex Juris* itu sendiri dan tidak menjamin adanya kepastian hukum;

II. Alasan Keberatan Kedua;

Ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu pemeriksaan ditingkat kasasi tidak disertakan atau turut diperiksa;

1. Bahwa, dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali mohon agar seluruh Alasan Keberatan Pertama tersebut di atas diulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Alasan Keberatan Kedua ini;
2. Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan Memori Peninjauan Kembali ini mendasarkan pada:
 - Bukti Baru (novum) yang bersifat menentukan yang pada waktu pemeriksaan di tingkat kasasi tidak disertakan atau tidak turut diperiksa tertanda P.PK – 1 berupa:

“Tambahan Kontra Memori Kasasi yang diajukan oleh Termohon Kasasi (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Kontra Memori Kasasi terdahulu tertanggal 6 November 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 3 Maret 2014;”

- Bahwa, dalam PP.K – 1 tersebut mencatumkan tentang fakta hukum tertanda P.PK – 2 berupa:

Keputusan Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi yaitu:

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor SK.861/MENHUT-II/2013 tanggal 3 Desember 2013

tentang

Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor SK.422/MENHUT-II/2012 tanggal 06 Agustus 2012 tentang
Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor
266/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak
Pengusahaan Hutan Tanaman Industri *Pulp* atas Areal Hutan Seluas
± 43.380 (Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh) Hektar,
di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Kepada PT. Pakerin
(vide P.PK – 2)

- Bahwa, berdasarkan P.PK – 2 tersebut yaitu berupa Keputusan
Pembatalan terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo*,



menunjukkan dan membuktikan bahwa *Dictum* Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 127/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 29 Juli 2013 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 204/G/2012/PTUN-JKT tanggal 20 Maret 2013, telah diterima dengan baik dan telah dilaksanakan oleh pihak Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;

- Bahwa, sehingga dengan demikian berdasarkan P.PK – 2 yang termuat atau terlampir dalam Tambahan Kontra Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 3 Maret 2014 (P.PK – 1) – menunjukkan dan membuktikan bahwa sengketa perkara *a quo* telah kehilangan sifat urgensinya dan/atau tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan karena objek sengketa telah dibatalkan atau dicabut;
- Bahwa, akan tetapi dengan adanya Putusan *Judex Juris* (Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 111 K/TUN/2013 tanggal 28 Mei 2014) telah menimbulkan adanya dualisme Keputusan yang saling bertentangan terhadap objek sengketa yang sama dan tidak menjamin adanya kepastian hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Juris* sudah benar dan tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata didalamnya, dengan pertimbangan:

- Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diterbitkan setelah lebih dahulu menerbitkan Peringatan I, II dan III kepada Penggugat / Pemohon Peninjauan Kembali;
- Kedua surat bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali telah diajukan pada waktu pemeriksaan kasasi, sehingga bukan Novum yang menentukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Kenyataan bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah dibatalkan oleh Tergugat, maka penyelesaiannya dapat dilakukan



oleh Administrasi Negara sendiri, tanpa melalui proses peninjauan kembali terhadap putusan *Judex Juris* yang sudah benar tersebut;

- Tentang alasan peninjauan kembali yang mendalilkan : terdapat tambahan kontra memori kasasi yang diterima kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Maret 2014 yang oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Termohon Kasasi dianggap sebagai bagian dari kontra memori kasasi tanggal 6 November 2013, menurut Majelis Peninjauan Kembali tambahan kontra memori kasasi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bagian kontra memori kasasi, karena penyerahannya oleh hukum acara dibatasi dalam tenggang waktu 14 hari, sehingga tambahan tersebut hanya dipandang sebagai *adendum of informandum* (SEMA RI No. 20 Tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983), sehingga tidak berkualifikasi sebagai Novum maupun kekhilafan yang nyata dari hakim;
- Bahwa dengan demikian penyelesaian sengketa melalui putusan *Judex Juris* in casu sudah selesai dan dipandang sebagai hukum dalam kasus konkrit;
- Apabila ternyata terjadi hambatan dalam proses hukum administrasi negara oleh Tergugat, maka Pemohon Peninjauan Kembali dapat menempuh penyelesaiannya dengan cara mengajukan gugatan baru terhadap perbuatan hukum administrasi negara oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa dengan demikian alasan peninjauan kembali tidak memenuhi kriteria yang diatur di dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. PABRIK KERTAS INDONESIA (PT. PAKERIN), tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. PABRIK KERTAS INDONESIA (PT. PAKERIN)** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 November 2015 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 41 dari 41 halaman. Putusan Nomor 89 PK/TUN/2015